



**PERATURAN DAERAH  
KOTA PEKANBARU**

**NOMOR 3 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**SEKOLAH MENENGAH PERTAMA  
NEGERI MADANI KOTA PEKANBARU**

**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU  
TAHUN 2016**



**WALIKOTA PEKANBARU  
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU  
NOMOR 3 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI MADANI  
KOTA PEKANBARU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PEKANBARU,**

- Menimbang :
- a. bahwa pendidikan merupakan hal yang penting dan strategis untuk mewujudkan salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa;
  - b. bahwa pendidikan adalah hak setiap warga Negara yang menjadi kewajiban pemerintah bersama orang tua dan masyarakat serta dunia usaha;
  - c. bahwa pendidikan harus mampu berorientasi kepada pembentukan akhlak dan karakter serta mampu menjawab berbagai tantangan sesuai dengan perkembangan, tuntutan dan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan internasional, maka pendidikan diselenggarakan secara terencana, terarah, terpadu dan berkesinambungan untuk mewujudkan pengelolaan pendidikan sebagai satu sistem pendidikan;
  - d. bahwa penyelenggaraan pendidikan merupakan salah satu urusan wajib yang menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, maka perlu pengaturan untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pendidikan;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru tentang Sekolah Menengah Pertama Negeri Madani Kota Pekanbaru;

*o j f.*

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 Pembentukan Daerah Otonomi Kota Kecil dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);



10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKANBARU**

**Dan**

**WALIKOTA PEKANBARU**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU TENTANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI MADANI KOTA PEKANBARU.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekanbaru.
2. Pemerintah Kota adalah Walikota dan Perangkat Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintah Kota.
3. Walikota adalah Walikota Pekanbaru.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah Kota Pekanbaru.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru.
6. Sekolah Menengah Pertama Negeri Madani Kota Pekanbaru selanjutnya disingkat dengan SMPN Madani Kota Pekanbaru .
7. Dinas Pendidikan adalah Perangkat Daerah Kota Pekanbaru yang bertanggungjawab di bidang pendidikan.
8. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
9. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan.



10. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
11. Standar mutu pendidikan adalah seperangkat tolok ukur kinerja sistem pendidikan.
12. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.
13. Kurikulum Nasional adalah bahan belajar yang berorientasi kepada kepentingan dan berlaku secara nasional untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.
14. Kurikulum lokal adalah bahan belajar yang ditetapkan berdasarkan kebutuhan belajar.
15. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
16. Program Pengayaan belajar adalah pembelajaran tambahan untuk memperluas wawasan dan kemampuan bagi peserta didik yang telah mencapai standar kompetensi yang dipersyaratkan.
17. Wajib Belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah.
18. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan / atau sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
19. Kualifikasi Akademik adalah ijazah pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh guru sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan.
20. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
21. Sumber Daya Pendidikan adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan yang meliputi tenaga kependidikan, masyarakat, dana, sarana, dan prasarana.
22. Buku Teks Pelajaran adalah buku acuan wajib untuk digunakan di sekolah yang memuat materi pembelajaran dalam rangka peningkatan keimanan dan ketakwaan, budi pekerti, dan kepribadian, kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepekaan dan kemampuan estetis, potensi fisik dan kesehatan yang disusun berdasarkan standar nasional pendidikan.
23. Biaya Operasional Pendidikan adalah bagian dari dana pendidikan yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasional satuan pendidikan agar dapat berlangsungnya kegiatan pendidikan yang sesuai standar nasional pendidikan secara teratur dan berkelanjutan.
24. Evaluasi Pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
25. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dan/atau satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang ditetapkan.

**B A B II**  
**PENGERTIAN DAN PENETAPAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI**  
**(SMPN) MADANI**

**Pasal 2**

- (1) SMPN Madani adalah sebuah nama yang digunakan oleh satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat dengan menitikberatkan pada pembinaan Tahfizh al-Qur'an.
- (2) SMPN Madani merupakan kepedulian dan kesadaran Pemerintah Kota Pekanbaru untuk mempersiapkan peserta didik yang berjiwa Qur'ani dalam mewujudkan Pekanbaru sebagai kota Metropolitan yang Madani.

**Pasal 3**

Penetapan SMPN Madani ditetapkan oleh Walikota berdasarkan Keputusan Walikota Pekanbaru.

**B A B III**  
**S A S A R A N**

**Pasal 4**

- (1) SMPN Madani ditujukan kepada siswa lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat, yang merupakan salah satu upaya dalam rangka mendidik generasi penerus bangsa dengan nilai-nilai Qur'ani, dan yang merupakan bagian kepribadian Masyarakat Melayu.
- (2) SMPN Madani ditujukan bagi siswa yang berbakat dibidang Tahfizh al-Qur'an di Kota Pekanbaru.

**Pasal 5**

Pengayaan Tahfizh al-Qur'an bagi para siswa SMPN Madani sebagai bagian dari upaya mendidik dan menanamkan nilai-nilai al-Qur'an kepada generasi muda disamping berguna untuk kembali mentradisikan penghafalan al-Qur'an di Kota Pekanbaru.

**BAB IV**  
**PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI**  
**MADANI**

**Pasal 6**

- (1) Pemerintah Kota Pekanbaru memberikan izin:
  - a. pendirian SMPN Madani.
  - b. pengembangan SMPN Madani, yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan menjadi satuan dan/atau program pendidikan berbasis keunggulan Tahfiz al-Qur'an.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pemberian izin SMPN Madani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota Pekanbaru.

### **Pasal 7**

- (1) Syarat-syarat pendirian SMPN Madani meliputi isi pendidikan, jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pendidikan, pembiayaan pendidikan, sistem evaluasi dan sertifikasi, serta manajemen dan proses pendidikan.
- (2) Syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan dalam Standar Nasional Pendidikan.
- (3) Selain syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendirian SMPN Madani harus melampirkan:
  - a. hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian dari segi tata ruang, geografis, dan ekologis.
  - b. hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian dari segi prospek pendaftar, keuangan, sosial, dan budaya.
  - c. data mengenai perimbangan antara jumlah satuan pendidikan formal dengan penduduk usia sekolah di wilayah tersebut.
  - d. data mengenai perkiraan jarak satuan pendidikan yang diusulkan di antara gugus satuan pendidikan formal sejenis.
  - e. data mengenai kapasitas daya tampung dan lingkup jangkauan satuan pendidikan formal sejenis yang ada; dan
  - f. data mengenai perkiraan pembiayaan untuk kelangsungan pendidikan paling sedikit untuk 1 (satu) tahun akademik berikutnya.

## **BAB V PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

### **Pasal 8**

- (1) Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.
- (2) Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna yang berwawasan Nasional serta mengedepankan keunggulan daerah.
- (3) Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik dengan nilai-nilai Al-Qur'an yang berlangsung sepanjang hayat.
- (4) Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran dan penghafalan Al-Qur'an.
- (5) Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan menghafal al-Qur'an bagi segenap warga masyarakat.
- (6) Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

  
6

## **BAB VI**

### **HAK DAN KEWAJIBAN**

#### **Hak dan Kewajiban Pemerintah Kota Pekanbaru**

##### **Pasal 9**

- (1) Pemerintahan Kota Pekanbaru berhak dan berkewajiban mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan SMPN Madani sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemerintahan Kota Pekanbaru wajib memberikan pelayanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga masyarakat.
- (3) Pemerintah Kota Pekanbaru wajib menjamin tersedianya anggaran guna terselenggaranya proses pendidikan di SMPN Madani.
- (4) Pelaksanaan kewajiban Pemerintah Kota Pekanbaru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

##### **Pasal 10**

- (1) Walikota Pekanbaru bertanggung jawab mengelola sistem pendidikan di SMPN Madani dan merumuskan serta menetapkan kebijakan sesuai kewenangannya.
- (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan penjabaran dari kebijakan pendidikan nasional.
- (3) Kebijakan Walikota Pekanbaru sebagaimana dimaksud ayat (2) dituangkan dalam :
  - a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Pekanbaru.
  - b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Pekanbaru.
  - c. Rencana Strategis Pendidikan di Kota Pekanbaru.
  - d. Rencana Kerja Pemerintah Kota Pekanbaru.
  - e. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Kota Pekanbaru.
- (4) Kebijakan Walikota Pekanbaru sebagaimana dimaksud ayat (3) merupakan pedoman bagi semua penyelenggara pendidikan di SMPN Madani

#### **Hak dan Kewajiban Peserta Didik**

##### **Pasal 11**

- (1) Peserta didik meliputi Warga Negara Indonesia yang menetap dan bertempat tinggal di Kota Pekanbaru.
- (2) Setiap peserta didik pada SMPN Madani berhak :
  - a. mendapat pendidikan khusus berupa Tahfizh al-Qur'an sesuai dengan tingkatannya.
  - b. mendapat pelayanan sesuai dengan bakat, minat, kemampuan, dan pelayanan khusus bagi peserta didik yang mempunyai kelainan fisik dan mental atau yang mempunyai kecerdasan dan kemampuan istimewa dalam menghafal al-Qur'an.
  - c. mendapatkan biaya pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - d. mendapat fasilitas belajar, beasiswa, dan/atau bantuan lain sesuai dengan persyaratan yang berlaku.
  - e. memperoleh penilaian hasil belajarnya.



- (3) Peserta didik berkewajiban untuk :
- mengikuti program pendidikan dan pembelajaran yang diselenggarakan oleh SMPN Madani terutama Tahfizh al-Qur'an.
  - mematuhi semua peraturan yg berlaku.
  - menghormati tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.
  - ikut memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, ketertiban dan keamanan Sekolah.

### **Hak dan Kewajiban Orang Tua**

#### **Pasal 12**

- Orang tua berhak memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anak.
- Orang tua berkewajiban berperan serta dalam membina, mengawasi, mengontrol perkembangan pendidikan dan hafalan al-Qur'an anak.

### **Hak dan Kewajiban Masyarakat**

#### **Pasal 13**

Masyarakat berhak berperan dalam peningkatan mutu pendidikan yang meliputi :

- perencanaan.
- pelaksanaan.
- pengawasan dan evaluasi program pendidikan.

## **BAB VII**

### **FUNGSI, TUJUAN DAN BENTUK PENDIDIKAN**

#### **Fungsi dan Tujuan Pendidikan**

##### **Pasal 14**

- Pendidikan pada SMPN Madani berfungsi:
  - menambah, meningkatkan dan mengembangkan kualitas dan kuantitas hafalan al-Qur'an.
  - mengembangkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai keimanan, akhlak mulia, dan kepribadian luhur yang telah dikenalnya.
  - mengembangkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air yang telah dikenalnya;
  - mempelajari dasar-dasar ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - melatih dan mengembangkan kepekaan dan kemampuan mengapresiasi serta mengekspresikan keindahan, kehalusan, dan harmoni;
  - mengembangkan bakat dan kemampuan di bidang olahraga, baik untuk kesehatan dan kebugaran jasmani maupun prestasi; dan
  - mengembangkan kesiapan fisik dan mental untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan menengah dan/atau untuk hidup mandiri di masyarakat.
- Pendidikan pada SMPN Madani bertujuan membangun landasan bagi berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang:
  - beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan berkepribadian luhur;
  - hafal dan mengamalkan nilai-nilai al-Qur'an;
  - berilmu, cakap, kritis, kreatif, dan inovatif;

- d. sehat, mandiri, dan percaya diri; dan toleran, peka sosial, demokratis, dan bertanggung jawab.

**Bentuk Pendidikan**  
**Pasal 15**

SMPN Madani terdiri atas 3 (tiga) tingkatan kelas, yaitu kelas 7 (tujuh), kelas 8 (delapan), dan kelas 9 (sembilan).

**Penerimaan Peserta Didik**  
**Pasal 16**

- (1) Peserta didik pada Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) Madani sudah menyelesaikan pendidikannya pada Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Paket A, atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) Usia Paling Tinggi / maksimal 18 tahun.
- (3) SMPN Madani menerima calon siswa dan siswi yang berasal dari kota Pekanbaru.
- (4) SMPN Madani wajib memprioritaskan penerimaan peserta didik berprestasi dari keluarga yang kurang mampu.

**Pasal 17**

- (1) Penerimaan peserta didik pada SMPN Madani dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel.
- (2) Penerimaan peserta didik pada SMPN Madani dilakukan tanpa diskriminasi kecuali bagi satuan pendidikan yang secara khusus dirancang untuk melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.
- (3) Keputusan penerimaan calon peserta didik menjadi peserta didik dilakukan secara mandiri oleh rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala Sekolah.
- (4) Seleksi penerimaan peserta didik baru di kelas 7 (tujuh) pada SMPN Madani didasarkan pada hasil ujian akhir sekolah berstandar nasional, dan memiliki bakat dan kemampuan dalam menghafal al-Qur'an.

**BAB VIII**  
**PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**

**Pasal 18**

Pendidik dan tenaga kependidikan pada SMPN Madani merupakan pelaksana dan penunjang penyelenggaraan pendidikan.

**Jenis, Tugas, dan Tanggung Jawab**  
**Pasal 19**

- (1) Pendidik merupakan tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, konselor, pamong belajar, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.

*o jf.9*

- (2) Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. guru sebagai pendidik profesional mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik.
  - b. konselor sebagai pendidik profesional memberikan pelayanan konseling kepada peserta didik.
  - c. pamong belajar sebagai pendidik profesional mendidik, membimbing, mengajar, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik, dan mengembangkan model program pembelajaran, alat pembelajaran, dan pengelolaan pembelajaran.
  - d. tutor sebagai pendidik profesional memberikan bantuan belajar kepada peserta didik dalam proses pembelajaran jarak jauh dan/atau pembelajaran tatap muka.
  - e. instruktur sebagai pendidik profesional memberikan pelatihan teknis kepada peserta didik pada kursus dan/atau pelatihan.
  - f. fasilitator sebagai pendidik profesional melatih dan menilai pada SMPN Madani.

### **Pasal 20**

- (1) Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik selain guru ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 21**

- (1) Tenaga kependidikan selain pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 mencakup, pengawas, pengembang, tenaga perpustakaan/pustakawan, tenaga laboratorium/laboran, teknisi sumber belajar, tenaga administrasi, tenaga kebersihan dan keamanan, serta tenaga dengan sebutan lain yang bekerja pada satuan pendidikan.
- (2) Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. pengawas melakukan pemantauan, penilaian, dan pembinaan.
  - b. pengembang atau perekayasa melakukan pengembangan atau perekayasaan di bidang pendidikan.
  - c. tenaga perpustakaan melaksanakan pengelolaan perpustakaan pada Sekolah.
  - d. tenaga laboratorium membantu pendidik mengelola kegiatan praktikum di laboratorium.
  - e. teknisi sumber belajar mempersiapkan, merawat, memperbaiki sarana dan prasarana pembelajaran.
  - f. tenaga administrasi menyelenggarakan pelayanan administratif; dan
  - g. tenaga kebersihan dan keamanan memberikan pelayanan kebersihan lingkungan dan keamanan Sekolah.

### **Pengangkatan, Penempatan, Pemindahan, dan Pemberhentian**

#### **Pasal 22**

Pemerintah Kota Pekanbaru sesuai dengan kewenangannya merencanakan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan berdasarkan perencanaan kebutuhan.



### **Pasal 23**

- (1) Pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan pada SMPN Madani dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan oleh pemerintah Kota Pekanbaru dilaksanakan dalam rangka perluasan dan pemerataan akses pendidikan serta peningkatan mutu, daya saing, dan relevansi pendidikan.

## **Pembinaan Karier, Promosi, dan Penghargaan**

### **Pembinaan Karier**

#### **Pasal 24**

- (1) Pemerintah Kota Pekanbaru mengembangkan dan menetapkan pola pembinaan karier pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Kota Pekanbaru wajib melakukan pembinaan karier pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan pola pembinaan karier sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pembinaan karier pendidik dilaksanakan dalam bentuk peningkatan kualifikasi akademik dan/atau kompetensi sebagai agen pembelajaran dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.
- (4) Pembinaan karier tenaga kependidikan dilaksanakan dalam bentuk peningkatan kualifikasi akademik dan/atau kompetensi manajerial dan/atau teknis sebagai tenaga kependidikan dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.

### **Promosi dan Penghargaan**

#### **Pasal 25**

Promosi dan penghargaan bagi pendidik dan tenaga kependidikan dilakukan berdasarkan latar belakang pendidikan, pengalaman, kemampuan, dan prestasi kerja dalam bidang pendidikan.

#### **Pasal 26**

Promosi bagi pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 diberikan dalam bentuk kenaikan pangkat/golongan, kenaikan jabatan, dan/atau bentuk promosi lain yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 27**

- (1) Penghargaan bagi pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 diberikan oleh Walikota Pekanbaru.
- (2) Penghargaan bagi pendidik dan tenaga kependidikan dapat diberikan oleh masyarakat dan organisasi profesi.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam bentuk:
  - a. tanda jasa.
  - b. promosi.
  - c. piagam.
  - d. insentif; dan

*Handwritten signature and date: 7.11*

- e. bentuk penghargaan lainnya.
- (4) Petunjuk teknis tentang penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diatur dalam peraturan walikota.

### **Larangan Pasal 28**

Pendidik dan tenaga kependidikan, Komite Sekolah, baik perseorangan maupun kolektif, dilarang:

- a. menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam, atau bahan pakaian seragam.
- b. memungut biaya dalam memberikan bimbingan belajar atau les kepada peserta didik.
- c. melakukan segala sesuatu baik secara langsung maupun tidak langsung yang menciderai integritas evaluasi hasil belajar peserta didik; dan/atau
- d. melakukan pungutan kepada peserta didik baik secara langsung maupun tidak langsung yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Kepala Sekolah**

#### **Pangangkatan Kepala Sekolah Pasal 29**

- (1) Pendidik yang memenuhi persyaratan tertentu dapat diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah.
- (2) Pangangkatan Kepala Sekolah harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tata cara pangangkatan calon Kepala Sekolah ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Kepala Dinas Pendidikan membentuk tim seleksi calon Kepala Sekolah.
  - b. seleksi calon Kepala Sekolah dilakukan secara obyektif, transparan dan akuntabel.
  - c. berdasarkan hasil seleksi, Kepala Dinas Pendidikan mengusulkan calon Kepala Sekolah yang memenuhi persyaratan dan kompetensi kepada Walikota Pekanbaru.
  - d. penetapan calon Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud huruf e, ditetapkan dengan Keputusan Walikota; dan
  - e. Walikota menetapkan keputusan pangangkatan dan penempatan Kepala Sekolah.

#### **Tanggung Jawab dan Wewenang Kepala Sekolah Pasal 30**

- (1) Tanggung jawab Kepala Sekolah adalah:
  - a. melaksanakan penyelenggaraan pendidikan disekolah dengan melibatkan secara aktif warga sekolah dan Komite Sekolah; dan
  - b. melakukan koordinasi dengan warga sekolah dan komite sekolah dalam setiap pengambilan keputusan sekolah.
- (2) Kepala Sekolah mempunyai wewenang memilih dan menentukan metode kerja untuk mencapai hasil yang optimal dalam melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kode etik profesi.

## **Masa Tugas Kepala Sekolah**

### **Pasal 31**

- (1) Masa tugas Kepala SMPN Madani adalah 4 (empat) tahun.
- (2) Kepala Sekolah dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa tugas apabila berprestasi baik berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi kinerja Kepala Sekolah dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pekanbaru.
- (3) Kepala Sekolah yang sudah melaksanakan 2 (dua) kali masa tugas berturut-turut dapat diangkat kembali menjadi Kepala Sekolah apabila :
  - a. telah melewati tenggang waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) kali masa tugas; atau
  - b. memiliki prestasi yang istimewa, dengan tanpa tenggang waktu dan ditugaskan di sekolah lain.

## **Pemberhentian Kepala Sekolah**

### **Pasal 32**

- (1) Kepala Sekolah berhenti karena :
  - a. mengundurkan diri.
  - b. masa tugas berakhir; dan
  - c. meninggal dunia
- (2) Kepala Sekolah diberhentikan dari penugasannya karena :
  - a. dinilai tidak berhasil dalam melaksanakan tugas.
  - b. telah mencapai batas usia pensiun jabatan fungsional guru.
  - c. diangkat pada jabatan lain.
  - d. dikenakan hukuman disiplin sedang atau berat.
  - e. diberhentikan dari jabatan guru.

## **BAB IX KURIKULUM**

### **Pasal 33**

- (1) Sekolah bersama Komite Sekolah menyusun kurikulum SMPN Madani dan silabusnya berdasarkan kerangka dasar kurikulum sesuai dengan standar nasional pendidikan.
- (2) Penyusunan kurikulum SMPN Madani dilakukan dengan supervisi Dinas Pendidikan dan dapat melibatkan Kementerian Agama Republik Indonesia.

### **Pasal 34**

- (1) SMPN Madani wajib menyelenggarakan kurikulum Tahfizh al-Qur'an dan muatan lokal yang sesuai dengan karakteristik, potensi dan keunggulan daerah.
- (2) Kurikulum Tahfizh al-Qur'an dan muatan lokal sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) disusun dan dikembangkan oleh sekolah bersangkutan dengan bekerjasama dengan pihak-pihak terkait.

## **BAB X KOMITE SEKOLAH**

### **Pasal 35**

- (1) Komite Sekolah berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan.

- (2) Komite Sekolah menjalankan fungsinya secara mandiri dan profesional.
- (3) Komite Sekolah memperhatikan dan menindaklanjuti terhadap keluhan, saran, kritik, dan aspirasi masyarakat terhadap SMPN Madani
- (4) Komite Sekolah berkedudukan di SMPN Madani

#### **Pasal 36**

- (1) Anggota Komite Sekolah berjumlah paling banyak 15 (lima belas) orang, terdiri atas unsur:
  - a. orang tua/wali peserta didik paling banyak 50% (lima puluh persen).
  - b. tokoh masyarakat paling banyak 30% (tiga puluh persen); dan
  - c. pakar pendidikan yang relevan paling banyak 30% (tiga puluh persen).
- (2) Masa jabatan keanggotaan Komite Sekolah adalah 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) Anggota Komite Sekolah dapat diberhentikan apabila:
  - a. mengundurkan diri.
  - b. meninggal dunia; atau
  - c. tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan tetap.
  - d. dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (4) Susunan kepengurusan Komite Sekolah terdiri atas Ketua Komite Dan Sekretaris.
- (5) Anggota Komite Sekolah dipilih oleh rapat orangtua/wali peserta didik.
- (6) Ketua Komite dan Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipilih dari dan oleh anggota secara musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara.
- (7) Anggota, Sekretaris, dan Ketua Komite Sekolah ditetapkan oleh Kepala Sekolah.

#### **Larangan**

#### **Pasal 37**

Komite Sekolah, baik perseorangan maupun kolektif, dilarang:

- a. menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam, atau bahan pakaian seragam di SMPN Madani.
- b. memungut biaya bimbingan belajar atau les dari peserta didik atau orang tua/walinya di SMPN Madani.
- c. mencederai integritas evaluasi hasil belajar peserta didik secara langsung atau tidak langsung.
- d. mencederai integritas seleksi penerimaan peserta didik baru secara langsung atau tidak langsung; dan/atau
- e. melaksanakan kegiatan lain yang mencederai integritas SMPN Madani secara langsung atau tidak langsung.

### **BAB XI**

### **EVALUASI DAN AKREDITASI**

#### **Evaluasi**

#### **Pasal 38**

- (1) Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
- (2) Evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, lembaga dan program pendidikan.

- (3) Evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik untuk memantau proses kemajuan dan perbaikan hasil peserta didik secara berkesinambungan.
- (4) Evaluasi satuan pendidikan dan program pendidikan dilakukan oleh lembaga mandiri secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistematis untuk menilai pencapaian standar daerah pendidikan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan evaluasi diatur dengan Peraturan Walikota Pekanbaru.

### **Akreditasi**

#### **Pasal 39**

- (1) Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan.
- (2) Akreditasi dilakukan atas dasar kriteria yang bersifat terbuka.
- (3) Ketentuan mengenai akreditasi disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

### **BAB XII**

### **PENDANAAN**

#### **Tanggung Jawab**

##### **Pasal 40**

- (1) Pendanaan pendidikan pada Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) Madani menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota Pekanbaru.
- (2) Pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, berkelanjutan, transparan dan akuntabel.
- (3) Penyelenggara dan/atau pengelola Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) Madani wajib mendayagunakan dana pendidikan, guna menjamin kelangsungan dan peningkatan mutu pendidikan.

#### **Sumber Pendanaan Pendidikan**

##### **Pasal 41**

- (1) Pendanaan atau pembiayaan penyelenggaraan pendidikan pada Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) Madani dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Pekanbaru, APBD Provinsi Riau, APBN, Sumber lain yang tidak mengikat.
- (2) Dana pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota Pekanbaru.

#### **Pengelolaan Dana Pendidikan**

##### **Pasal 42**

- (1) Walikota Pekanbaru berwenang dalam pengelolaan dana pendidikan yang berasal dari APBD maupun APBN dan sumber lain yang tidak mengikat.
- (2) Walikota Pekanbaru dapat melimpahkan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Perangkat Daerah terkait dalam perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban serta pengawasan keuangan pendidikan.
- (3) Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) Madani berwenang dalam pengelolaan dana pendidikan yang menjadi tanggung jawabnya.



- (4) Setiap pengelolaan dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota Pekanbaru.

### **BAB XIII PENGAWASAN**

#### **Pasal 43**

- (1) Pengawasan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru dan Komite Sekolah.
- (2) Pengawasan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 44**

Pemerintah Kota Pekanbaru melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama (SMPN) Madani.

#### **Pasal 45**

- (1) Pemerintah Kota Pekanbaru menindaklanjuti pengaduan masyarakat tentang penyimpangan di bidang pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk klarifikasi, verifikasi, atau investigasi apabila:
  - a. pengaduan disertai dengan identitas pengadu yang jelas; dan
  - b. pengadu memberi bukti adanya penyimpangan.

#### **Pasal 46**

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dapat dilakukan dalam bentuk pemeriksaan umum, pemeriksaan kinerja, pemeriksaan khusus, pemeriksaan tematik, pemeriksaan investigatif, dan/atau pemeriksaan terpadu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada instansi atau lembaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan oleh lembaga pengawasan fungsional yang memiliki kewenangan dan kompetensi pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



#### **Pasal 47**

Dalam melaksanakan klarifikasi, verifikasi, atau investigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) Pemerintah Daerah dapat menunjuk lembaga pemeriksaan independen.

#### **Pasal 48**

- (1) Komite Sekolah melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan pada Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) Madani.
- (2) Hasil pengawasan oleh Komite Sekolah dilaporkan kepada rapat orang tua/ wali peserta didik yang diselenggarakan dan dihadiri kepala sekolah dan dewan guru.

### **BAB XIV SANKSI**

#### **Pasal 49**

Peserta didik yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa peringatan, skorsing, dan/atau dikeluarkan dari satuan pendidikan oleh satuan pendidikan.

#### **Pasal 50**

- (1) Pendidik yang melalaikan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), Pasal 19 ayat (2) tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tenaga kependidikan yang melalaikan tugas dan/atau tanggungjawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 51**

- (1) Anggota komite sekolah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dikenai sanksi administrasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Anggota Komite Sekolah yang dalam menjalankan tugas melampaui fungsi dan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis, *terdapat dalam Pasal 36 ayat (3)*.

*o j y*

**BAB XV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 52**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal 4 April 2016  
**WALIKOTA PEKANBARU,**

  
**FIRDAUS**

Diundangkan di Pekanbaru  
pada tanggal 4 April 2016  
**SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,**



**MOHD.NOER,MBS**

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2016 NOMOR 3

NO. REG.PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU, PROVINSI RIAU:  
NOMOR URUT PERDA (01.21.C/2016).

**BAB XV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 52**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal *4 April 2016*  
**WALIKOTA PEKANBARU,**



**FIRDAUS**

Diundangkan di Pekanbaru  
pada tanggal *4 April 2016*  
**SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,**



**MOHD.NOER,MBS**

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2016 NOMOR **3**

NO. REG.PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU, PROVINSI RIAU:  
NOMOR URUT PERDA (01.21.C/2016).

**BAB XV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 52**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal *4 April 2016*  
**WALIKOTA PEKANBARU,**



**FIRDAUS**

Diundangkan di Pekanbaru  
pada tanggal *4 April 2016*  
**SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,**



**MOHD.NOER,MBS**

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2016 NOMOR **3**

NO. REG.PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU, PROVINSI RIAU:  
NOMOR URUT PERDA (01.21.C/2016).

**PENJELASAN**

**ATAS**

**PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU**

**NOMOR 3 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI MADANI KOTA PEKANBARU**

**I. UMUM**

Visi sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa mengisyaratkan bahwa pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat harus berlangsung sinergis dan dimaksudkan untuk memberdayakan semua warga masyarakat agar berkembang menjadi manusia yang berkualitas dan berakhlak sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Tanggung jawab pendidikan merupakan tanggung jawab bersama Pemerintah, masyarakat dan orang tua. Oleh sebab itu, pendidikan harus secara terus menerus perlu ditingkatkan kualitasnya, melalui sebuah pembaruan yang dapat dipertanggung jawabkan kepada pemangku kepentingan (stakeholders) agar mampu mempersiapkan generasi penerus bangsa sejak dini sehingga memiliki unggulan kompetitif yang qur'ani dalam tatanan kehidupan nasional dan global. Dunia pendidikan khususnya dan tantangan masa depan umumnya telah berubah dan berkembang sedemikian cepatnya. Untuk mengantisipasi serta merespon perubahan dan perkembangan tersebut, perlu ditetapkan peraturan daerah tentang Sekolah Menengah Pertama (SMP) Madani Kota Pekanbaru.

**II. PASAL DEMI PASAL**

- Pasal 1  
Cukup Jelas
- Pasal 2  
Cukup Jelas
- Pasal 3  
Cukup Jelas
- Pasal 4  
Cukup Jelas
- Pasal 5  
Cukup Jelas
- Pasal 6  
Cukup Jelas
- Pasal 7  
Cukup Jelas
- Pasal 8  
Cukup Jelas
- Pasal 9  
Cukup Jelas
- Pasal 10  
Cukup Jelas



- Pasal 11  
Cukup Jelas
- Pasal 12  
Cukup Jelas
- Pasal 13  
Cukup Jelas
- Pasal 14  
Ayat (1) Bentuk Diskriminasi, antara lain, perbedaan atas dasar pertimbangan gender, etnis, status social, kemampuan ekonomi, dan kondisi fisik atau mental anak
- Pasal 15  
Cukup Jelas
- Pasal 16  
Ayat (1) Konselor dalam ketentuan ini termasuk guru bimbingan dan konseling.
- Pasal 17  
Cukup Jelas
- Pasal 18  
Cukup Jelas
- Pasal 19  
Cukup Jelas
- Pasal 20  
Cukup Jelas
- Pasal 21  
Cukup Jelas
- Pasal 22  
Cukup Jelas
- Pasal 23  
Cukup Jelas
- Pasal 24  
Cukup Jelas
- Pasal 25  
Cukup Jelas
- Pasal 26  
Cukup Jelas
- Pasal 27  
Cukup Jelas
- Pasal 28  
Cukup Jelas
- Pasal 29  
Cukup Jelas
- Pasal 30  
Cukup Jelas
- Pasal 31  
Cukup Jelas
- Pasal 32  
Tujuan penyelenggaraan kurikulum Tahfiz Al-quran dimaksudkan dalam rangka mengantarkan peserta didik agar mampu hidup produktif dan beretika dalam masyarakat majemuk, serta menjadi warga negara yang taat hukum berpegang teguh dengan nilai nilai Al-quran dalam konteks kehidupan global yang senantiasa berubah.
- Pasal 33  
Cukup Jelas

*o j f.*

Pasal 34

Ayat (1) Komposisi keanggotaan komite sekolah, misalnya, perwakilan orang tua/wali peserta didik , hanya memenuhi 40% (empat puluh persen ), sehingga unsur perwakilan tokoh masyarakat berjumlah 30% ( tiga puluh persen ) dan pakar pendidikan berjumlah 30% ( tiga puluh persen ). Apabila perwakilan orang tua / wali peserta didik sudah memenuhi 50% ( lima puluh persen ),unsur perwakilan tokoh masyarakat dapat berjumlah 25% (dua puluh lima persen ) dan pakar pendidikan berjumlah 25% (dua puluh lima persen), atau tokoh masyarakat berjumlah 30% (tiga puluh persen) dan pakar pendidikan berjumlah 20%(dua puluh persen),atau tokoh masyarakat berjumlah 20% (dua puluh persen) dan pakar pendidikan berjumlah 30%( tiga puluh persen).

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

Cukup Jelas

Pasal 52

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 3